



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI HARGA LIMIT LELENG BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan harga limit lelang barang milik negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam khususnya barang yang akan dihapus, perlu membentuk Tim Penilai harga Limit Lelang Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Limit Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI HARGA LIMIT LELENG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM. |
| KESATU | : | Menetapkan Pembentukan Tim Penilai Harga Limit Lelang Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam. |
| KEDUA | : | Tim Penilai Harga Limit Lelang Barang Milik Negara sebagaimana pada Diktum KESATU terlampir dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Tugas Tim Penilai Harga Limit Lelang Barang Milik Negara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam rangka penetapan harga limit; 2. Melakukan rapat intern panitia dalam rangka Penetapan Harga Limit Barang Milik/Kekayaan Negara; 3. Membuat Berita Acara Hasil Penetapan Harga Limit Barang; 4. Melaporkan hasil pelaksanaan Penetapan Harga Limit Barang kepada Pimpinan. |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam. |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 10 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

OKTADONIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



WELZIMARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI HARGA LIMIT LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM

TIM PENILAI HARGA LIMIT LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

No	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Fery Aprinal	Penata Tk. I/ III.d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	Nurmaulinda	Penata Tk.I/ III.d	Pelaksana	Sekretaris
3.	Wahyu Eka Putra	Pengatur Tk. I/ II.d	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

OKTADONIS

